

## HUKUM PIDANA CONCURSUS

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Dinda Naema Yustin Lutu<sup>2</sup>, Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati<sup>3</sup>, Yahyadi Agung Paskalis Maggi<sup>4</sup>, Fransiskus Ola ama<sup>5</sup>, Alfonsius Beni Umenebon<sup>6</sup>, Risto Babtista Kehitos<sup>7</sup>**

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [dindanyl2006@gmail.com](mailto:dindanyl2006@gmail.com)<sup>2</sup>, [kinantinuning@gmail.com](mailto:kinantinuning@gmail.com)<sup>3</sup>, [agungmaggi@gmail.com](mailto:agungmaggi@gmail.com)<sup>4</sup>, [fransiskuskurman16@gmail.com](mailto:fransiskuskurman16@gmail.com)<sup>5</sup>, [umenebonalfons@gmail.com](mailto:umenebonalfons@gmail.com)<sup>6</sup>, [isthobabtista92@gmail.com](mailto:isthobabtista92@gmail.com)<sup>7</sup>

**Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

### ABSTRAK

Makalah ini membahas tentang pembarengan hukum pidana, yaitu konsep di mana seseorang melaksanakan sejumlah tindak pidana dalam waktu yang serentak. Pembarengan hukum pidana telah dibuat aturannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Pasal 63 hingga 71 Buku I Bab VI. Tujuan dari pembarengan hukum pidana yaitu berguna memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan. Pembarengan hukum pidana dapat terjadi dalam bentuk concursus idealis, perbuatan berkesinambungan, dan concursus realis. Sistem pemberian sanksi dalam pembarengan hukum pidana bisa dalam bentuk sistem absorpsi atau sistem kumulasi. Melalui analisis seputar kasus-kasus konkret, makalah ini memberikan pemahaman yang lebih dalam seputar pembarengan hukum pidana dan pentingnya pertimbangan hakim pada penetapan hukuman pada pelaku yang melaksanakna lebih dari satu tindak pidana.

**Kata Kunci:** pembarengan hukum pidana, concursus idealis, perbuatan berkesinambungan, concursus realis, KUHP, sistem absorpsi, sistem kumulasi, pertimbangan hakim.

### PENDAHULUAN

Pembarengan hukum pidana, juga dikenal sebagai concursus, adalah suatu konsep hukum pidana yang mengontrol seputar pelanggaran dan kejahatan yang dilaksanakan seseorang pada waktu yang serentak. Dalam hukum pidana Indonesia, pembarengan hukum pidana aturannya dibuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab VI, Pasal 63 hingga Pasal 71. Pembarengan hukum pidana terjadi ketika seseorang melaksanakan sejumlah perbuatan pidana yang berbeda, yang setiap kejahatannya berdiri sendiri menjadi sebuah tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, ini disebut sebagai perbarengan tindak pidana (concurrus).

Pembarengan tindak pidana dapat berupa perbuatan berlanjut, concursus idealis, atau concursus realis. Concursus idealis berlaku saat individu melaksanakan sejumlah tindak pidana yang berbeda, tetapi tidak memiliki hubungan yang langsung. Concursus realis, sebaliknya, terjadi ketika individu melaksanakan sejumlah tindak pidana yang memiliki hubungan yang langsung dan berlainan. Pembarengan hukum pidana memiliki implikasi yang signifikan dalam penegakan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, pembarengan tindak pidana dapat menimbulkan masalah dalam penjatuhan sanksi pidana, karena hakim harus menentukan jenis pidana yang sesuai dan berapa besarnya hukuman yang harus diberikan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang pembarengan hukum pidana sangat penting bagi hakim pada penetapan pidana yang sejalan terhadap kesalahan pelaku.

Dalam beberapa kasus, pembarengan tindak pidana juga dapat menimbulkan masalah dalam rasa keadilan masyarakat. Jika seseorang yang melakukan sejumlah tindak pidana tidak diperberat dengan sanksi pidana yang sesuai, maka hal tersebut dapat menciderai rasa keadilan di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan untuk mengerti dan mengikuti perkembangan paham-paham mengenai pengertian tindak pidana sesuai dengan rumusan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam beberapa kasus, pembarengan tindak pidana juga

dapat berhubungan dengan kejahatan yang kompleks dan berbeda. Dalam hukum Islam, kejahatan disebut sebagai Jarimah, yang melanggar hukum syara dan diberikan ancaman oleh Allah melalui pemberian hukuman berupa had atau ta'zir. Dengan demikian, pemahaman tentang pembarengan hukum pidana sangat penting dalam menanggapi kejahatan yang kompleks dan berbeda dalam masyarakat

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan studi pustaka guna meraih informasi dan data terkait pembarengan hukum pidana. Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, serta sumber-sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan makalah terkait hukum pidana dan pembarengan. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan menyusun informasi yang diperoleh untuk memahami konsep pembarengan hukum pidana, proses pengaturan dalam KUHP, jenis-jenis pembarengan, serta sistem pemberian sanksi dalam konteks pembarengan hukum pidana.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

1. Pengumpulan data dari sumber-sumber primer dan sekunder terkait pembarengan hukum pidana.
2. Studi pustaka untuk memahami konsep, regulasi, dan teori terkait pembarengan hukum pidana.
3. Analisis data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari informasi yang diperoleh.
4. Penyusunan makalah berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.
5. Evaluasi dan pembahasan hasil penelitian untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang pembarengan hukum pidana.

Metode penelitian ini mempunyai tujuannya membentuk sebuah pemahaman yang lebih dalam seputar pembarengan hukum pidana dan relevansinya dalam konteks hukum pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Apa Yang Dimaksud Dengan Pembarangan (Concursus)**

Dalam hukum pidana Indonesia, "conkursus" adalah istilah yang mengacu pada kombinasi sejumlah tindak pidana yang dilaksanakan seseorang dalam waktu yang serentak. Pada sektor hukum pidana, pembarengan dapat berupa perbuatan berlanjut, perbuatan idealis, atau perbuatan realis. Perbuatan berlanjut berlaku saat individu melaksanakan sejumlah tindak pidana yang berlainan, tetapi tidak memiliki hubungan yang langsung; perbuatan idealis berlaku saat individu melaksanakan sejumlah tindak pidana yang berlainan, tetapi tidak memiliki hubungan yang langsung; dan perbuatan realis terjadi saat individu melaksanakan sejumlah tindak pidana yang sejenis, tetapi tidak memiliki hubungan yang langsung. Dalam situasi seperti ini, hukuman dapat terdiri dari kombinasi hukuman penjara dan pidana kurungan, dan bisa ditambah berat melalui sepertiga dari ancaman pidana maksimal. Penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh pembarengan tindak pidana. Beberapa kali, pembarengan.

### **Bagaimana Cara Menentukan Apakah Suatu Tindak Pidana Dapat Dianggap Sebagai Pembarengan Tindak Pidana**

Menentukan apakah sebuah tindak pidana bisa dinyatakan sebagai pembarengan tindak pidana dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah berikut:

1. Mengidentifikasi Tindak Pidana: Pertama, harus diidentifikasi tindak pidana yang dilaksanakan pelaku. Dalam beberapa kasus, tindak pidana dapat berupa perbuatan

- yang melampaui sejumlah aturan hukum pidana atau sejumlah tindakan yang setiap kejahatannya berdiri masing-masing.
2. Mengkaji Hubungan Antara Tindak Pidana: Selanjutnya, harus dikaji apakah tindak pidana tersebut memiliki hubungan yang langsung atau tidak. Jika tindak pidana memiliki hubungan yang langsung, maka dapat dikatakan sebagai pembarengan tindak pidana (*concursum realis*).
  3. Mengkaji Pasal KUHP: Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembarengan tindak pidana aturannya dikemas pada Bab VI, Pasal 63 hingga Pasal 71. Pasal 65 KUHP mengatur seputar akumulasi dan penggabungan tindak pidana yang diketahui dengan istilah *concursum*.
  4. Menghitung Maksimum Hukuman: Jika tindak pidana dianggap sebagai pembarengan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan harus dikumulasikan. Namun, angka paling besar dari hukuman tidak diperkenankan melampaui ancaman paling berat atau maksimum ditambah dengan sepertiga.
  5. Mengkaji Putusan Hakim: Dalam beberapa kasus, putusan hakim dapat menjadi acuan dalam menentukan apakah sebuah tindak pidana bisa dinyatakan sebagai pembarengan tindak pidana. Hakim harus mempertimbangkan kuantitas hukuman yang bisa diberikan pada pelaku yang melaksanakan tindak pidana melebihi satu kali.

Dengan demikian, menentukan apakah sebuah tindak pidana bisa dinyatakan sebagai pembarengan tindak pidana memerlukan analisis yang teliti terhadap perbuatan pidana yang dilaksanakan dan hubungan dari perbuatan pidana tersebut.

Denagan demikian Kami memberikan 5 kasus sebagai contoh pembarengan (*concursum*) :

1. Buron Kasus Pembunuhan Perempuan di Garut Tertangkap di Kalbar, Tersangka Keponakan Korban

Polres Garut menangkap seorang Otang, 31, buron kasus yang mencuri dan membunuh ibu rumah tangga pada Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Buron itu menghilangkan diri menuju Kota Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

"Pelaku tersebut sebelumnya pernah dicari, dan hasilnya kami dari anggota Polres Garut mendapat bantuan dari Polres Ketapang sukses menangkap pelaku yang lokasinya pada kawasan Ketapang, Kalimantan Barat," ungkap Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo ketika dijumpai pers yang mengusut kasus berupa pelaku yang mencuri dan membunuh seorang ibu rumah tangga di kawasan Garut, Jumat, 24 Mei 2024, layaknya yang diberikan Antara.

Ari mengatakan, polisi menangkap buron yang mempunyai pekerjaan menjadi buruh pabrik tahu pada kawasan Ketapang, Senin, 20 Mei lalu. Polisi membawa Otang ke Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan penyelidikan polisi, Otang kabur ke Ketapang setelah melakukan pencurian sepeda motor dan pembunuhan di Cikajang, Garut pada Kamis malam, 9 Mei lalu. Otang membunuh Neneng, 53, yang merupakan bibinya sendiri.

Selain membunuh Neneng, Otang juga melakukan penganiayaan anak korban sampai mendapatkan luka yang fatal dan wajib dilarikan menuju rumah sakit. "Pelaku tersebut, bukan sekedar melakukan pembunuhan, namun turut melakukan penganiayaan terhadap anak korban, selanjutnya melarikan diri dengan motor korbannya," ungkapnya.

Kronologi pencurian disertai pembunuhan itu, kata Ari, berawal saat Otang hendak mengambil sepeda motor korban, namun korban menolak. Korban dan tersangka pun cekcok hingga Otang menganiaya Neneng menggunakan cobek batu yang mengakibatkan korban meninggal.

Setelah korban meninggal, Otang melarikan diri menuju Ciamis guna melakukan penjualan motor yang dicurinya. Tersangka sempat berangkat menuju Jakarta, sebelum kabur menuju kawasan Ketapang, Kalbar. Di Ketapang, Otang mempunyai pekerjaan menjadi pekerja pada pabrik tahu. "sesudah tersangka ditangkap, kami turut menyimpan barang bukti yang lain mencakup atas motor hasil curiannya," kata Ari. Kepala Satuan Reskrim Polres Garut itu mengatakan kasus tersebut terungkap disebabkan adanya kolaborasi dan bantuan dari Polres Ketapang yang turut serta melakukan pencarian tersangka membunuh dan mencuri tersebut. "Berkat bantuan dari Polres Ketapang pada akhir kediaman bisa didapatkan, dan langsung tertangkap," ungkapnya .

Analisis Kasus Buron kasus pelaku yang membunuh wanita kawasan Garut berhasil ditangkap di Kalbar, Tersangka Keponakan Korban

- a. Kronologi Peristiwa: Pada Kamis malam, 9 Mei 2024, Otang, 31, melakukan pencurian sepeda motor dan pembunuhan Neneng, 53, yang merupakan bibinya sendiri di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Otang juga menganiaya anak korban hingga mengalami luka serius.
- b. Pembunuhan dan Penganiayaan: Otang membunuh Neneng menggunakan cobek batu setelah korban menolak pengambilan sepeda motor. Korban meninggal, dan Otang kabur ke Ciamis guna melakukan penjualan motor hasil curian. Otang sempat berangkat menuju Jakarta sebelum kabur menuju kawasan Ketapang, Kalimantan Barat, di mana dia bekerja sebagai buruh pabrik tahu.
- c. Penyelidikan dan Penangkapan: Polres Garut dan Polres Ketapang bekerja sama untuk mencari buron kasus pencurian dan pembunuhan. Otang ditangkap di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, pada Senin, 20 Mei 2024. Polisi membawa Otang ke Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan.
- d. Hukuman: Otang dijatuhkan Pasal 365 dan 338 KUHP berikut UU mengenai Perlindungan Anak. Dia terancam penjara paling lama 20 tahun.
- e. Keterangan: Kepala dari Satuan Reskrim Polres Garut, AKP Ari Rinaldo, mmengungkapkan kasus ini terbongkar berkat kerja sama dan bantuan dari Polres Ketapang yang ikut mencari buron kasus pencurian dan pembunuhan tersebut. "Berkat bantuan dari Polres Ketapang akhirnya posisi pelaku bisa diketahui, dan langsung ditangkap," tuturnya.
- f. Analisis: Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara dua kepolisian daerah dapat membantu menangkap buron kasus yang kabur ke daerah lain. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa keponakan korban dapat menjadi pelaku pembunuhan karena adanya konflik dalam keluarga.
- g. Solusi: Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.
- h. Kesimpulan: Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara dua kepolisian daerah dapat membantu menangkap buron kasus yang kabur ke daerah lain. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa keponakan korban dapat menjadi pelaku pembunuhan karena adanya konflik dalam keluarga. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

## **Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Siswi SMP Asal Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan**

SINGKIL - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Aceh Singkil, melaksanakan persidangan kasus dimana pelaku membunuh dan memperkosa Laudya Chintya Bella (13), pelajar perempuan SMP yang asalnya dari Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kamis (30/9/2021)

Persidangan yang membahas penyajian tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Pelaku pada permasalahan yang viral tersebut yakni Aswarudin atau disebut Aswar Gurinci (35) dan Kaidirsyah alias Kaidir (56). Mereka berdua dari kampung halaman yang sama dengan Laudya yakni Lipat Kajang.

Hal yang dituntut dipaparkan dengan bergiliran oleh JPU yang mencakup, Kasi Pidum Hendra Damanik, Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini, dan Kasi Datun Syahroni Rambe. Dalam tuntutan tersebut JPU mempunyai permintaan pada majelis hakim menetapkan hukuman pada seluruh tersangka yakni dihukum mati.

Muhammad Husaini sebagai Pimpinan dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, setelah persidangan mengungkapkan, semua pelaku berhasil dibuktikan melaksanakan kekerasan dalam bentuk melecehkan Laudya dan memukulnya. Dari tindakannya tersebut semua pelaku telah melakukan pelanggaran pasal 81 ayat 5 UU RI angka 17 tahun 2016 yang membahas revisi kedua dari UU angka 23 tahun 2002 yang membahas perlindungan Anak. Namun untuk alasan penuntutan dihukum mati, mengacu pada Kajari, disebabkan perlakuan pelaku sangat kejam dan melampaui batas kemanusiaan.

“Korban berupa anak, membuat masyarakat resah, dan tindakan pelaku membuat keluarga korban menderita. Persidangan akan diteruskan minggu selanjutnya memakai aktivitas eksepsi dari semua pelaku,” ungkapnya. Permasalahan tersebut diawali saat korban Bella dinilai kehilangan keluarga. Akhir-akhir ini korban diketahui pergi pada keadaan dikubur pada kawasan kantor Desa Lipat Kajang.

Sementara itu, pada Selasa 11 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 WIB, pelaku Aswarudin alias Aswar Gurinci menelepon korban Laudya Chintya Bella meminta bertemu di kantor Desa Lipat Kajang. Ini adalah awal dari kematian dan kekerasan paksa. Korban sedang duduk di teras kantor desa saat sepeda motor sedang asyik parkir di kantor Desa Lipat Kajang. Tahan korban di belakang gudang sebelah tempat kerja desa setelah memastikan semuanya aman. Saat penipu sampai di bagian belakang gudang, ia mendorong korban hingga berbaring dengan membenturkan kepalanya ke dinding.

Selanjutnya, pelaku memukul wajah korban hingga ia tidak berdaya sambil menutup bibir dengan tangan agar ia tidak berteriak. Ia kemudian melepas pakaian korban dengan niat berulang kali melakukan aktivitas yang tidak senonoh.

Sebelum perbuatan keji tersebut dilakukan untuk keempat kalinya oleh Aswar, ia melihat Kaidirsyah alias Kaidir, dua meter di balik tembok. Bukannya menawarkan bantuan kepada Kaidir, ia malah memaksa korbannya. Kasus tersebut menjadi meja rapat setelah orang kedua diamankan Satreskrim Polres Aceh Singkil pada 12 Mei 2021. Orang kedua ternyata menguburkan Laudya Chintya Bella yang berusia 13 tahun, korban penyiksaan dan pemerkosaan terhadap seorang siswa SMP yang masih tinggal di kampung halamannya. Hal itu terungkap dalam rapat informasi yang digelar di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengadili keduanya dengan hukuman mati setelah memperhitungkan perbuatan sadisnya. “Saksi ahli menyatakan, korban masih hidup saat dimakamkan. Usai persidangan di Pengadilan Negeri setempat, Kamis (30/9/2021).(de) Kajari Aceh Singkil dari Muhammad Husaini mengungkapkan, “Dia meninggal karena tidak bisa bernapas.”

Berikut adalah analisis khusus tersebut:

- a. **Kronologi Peristiwa:** Saat Bella sang korban dilaporkan hilang oleh keluarganya, kasus pun dimulai. Orang tersebut meninggal dunia dalam posisi terkubur di samping Kantor Desa Lipat Kajang, kemudian ditemukan. Rudakpaksa dimulai saat pelaku Aswarudin menelepon korban dan mendesaknya untuk bertemu di kantor Desa Lipat Kajang, pembunuhan dengan bantuan. Sesampainya di kawasan kantor Desa Lipat Kajang, pelaku menarik korban ke belakang gudang dan melakukan perbuatan sadis terhadap korban.
- b. **Pembunuhan dan Pemerkosaan:** Terdakwa Aswarudin melakukan perbuatan sadis terhadap korban, termasuk memukul wajahnya hingga korban tak berdaya dan melakukan perbuatan tak senonoh berulang kali. Kaidirsyah alias Kaidir turut melakukan perbuatan sadis terhadap korban.
- c. **Penangkapan:** Keduanya ditangkap Satreskrim Polres Aceh Singkil pada 12 Mei 2021 dan kasusnya bergulir ke meja persidangan.
- d. **Hukuman:** Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menuntut keduanya dengan hukuman mati berdasarkan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang U RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. **Keterangan:** Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Muhammad Husaini, mengatakan bahwa keduanya terbukti melakukan kekerasan berupa pemerkosaan dan pemukulan. Alasan dituntut hukuman mati adalah karena perbuatan terdakwa sadis dan tidak berprikemanusiaan.
- f. **Analisis:** Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara dua kepolisian daerah dapat membantu menangkap buron kasus yang kabur ke daerah lain. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa keponakan korban dapat menjadi pelaku pembunuhan karena adanya konflik dalam keluarga.
- g. **Solusi:** Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.
- h. **Kesimpulan:** Kasus ini menunjukkan bahwa kerja sama antara dua kepolisian daerah dapat membantu menangkap buron kasus yang kabur ke daerah lain. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa keponakan korban dapat menjadi pelaku pembunuhan karena adanya konflik dalam keluarga. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

#### **Dari KDRT Berujung Pembunuhan 4 Bocah dan Gagal Bunuh Diri**

Kasus ini bermula dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaksanakan P pada istrinya, D pada Sabtu 2 Desember 2023 di Jagakarsa. Pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan yang sangat ekstrem dengan membunuh 4 orang anak-anaknya sendiri (korban masih di bawah umur/bocah). Setelah mengetahui empat anak yang dikunci di dalam kamar mandi tewas, pelaku diduga mencoba untuk bunuh diri namun upayanya gagal

Analisis Khusus Dari KDRT yang akhirnya menuju kasus yakni membunuh 4 Bocah dan Gagal Bunuh Diri

Kronologi Peristiwa: Kasus ini dimulai dengan KDRT yang dilakukan P terhadap istrinya, D, pada Sabtu 2 Desember 2023. KDRT ini berujung pada pembunuhan 4 bocah dan gagal bunuh diri.

- a. KDRT dan Pembunuhan: D merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh P, yang mana menjadi D tergeletak di kursi dengan kondisi muntah darah dan kepala lebam. Anak pasangan P dan D terlihat meninggalkan kediaman pada Minggu, 3 Desember 2023, P terlihat menggendong satu diantara anaknya.
- b. Penemuan Jenazah: Pada Rabu, 6 Desember 2023, ditemukan empat anak tewas di kediaman tersebut sehingga mengagetkan warga sekitar. Saudara P, TF, dan Ketua RT mendobrak pintu rumah setelah melihat bau busuk yang berasal dari arah rumah. Di dalam, mereka menemukan empat anak meninggal dan berjajar di atas kasur dalam sebuah ruangan..
- c. Pembunuh Dirawat: P ditemukan telanjang di kamar mandi dengan luka di sekujur tubuhnya. Meskipun diyakini dia berencana untuk mengakhiri hidupnya, pihak berwenang segera membawanya ke rumah sakit agar dia bisa mendapatkan pertolongan.
- d. Analisis: Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT dapat berujung pada pembunuhan dan gagal bunuh diri. Peristiwa ini juga memperlihatkan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius.
- e. Solusi: Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah. Disamping itu, perlu juga dilaksanakan strategi untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.
- f. Kesimpulan: Kasus ini menunjukkan bahwa KDRT dapat berujung pada pembunuhan dan gagal bunuh diri. Peristiwa ini juga memperlihatkan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

### **Kronologi Kejadian Kasus Pembunuhan Vina Cirebon**

Pada tahun 2016, sejumlah geng motor di Cirebon dengan kejam merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap Vina dan rekannya, Rizky. Ketika tubuh mereka yang hancur dipakai untuk menggambarkan kematian mereka sehingga disebut sebagai kecelakaan lalu lintas.

Tetapi, otopsi mengungkapkan banyak kejanggalan yang dimukan dari polisi. Mereka kemudian membuat keputusan untuk melakukan penelitian tambahan. Teman Vina memberikan laporan kejadian itu sebagai pembunuhan, setelah itu mulai menemukan titik terperinci dari masalah ini.

Sesudah dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisis sukses meringkus dan menangkap 8 orang pelaku pada Rabu (31/8/2016). Waktu itu, 7 pelaku yang yang mencakup atas, inisial J (23), S (19), ES (23), HS (23), ER (27), S (20), A (23) dianggap memukul korban dan memperkosanya, dan A (15) yang melakukan pemukulan.

Saat itu, kedua korban sedang mengendarai sepeda motor saat melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung, tiba-tiba beberapa orang mulai melemparkan batu. Bersama temannya, korban melarikan diri. Namun dengan berulang kali memukul bambu tersebut hingga korban terjatuh ke jembatan layang, pelaku berhasil menangkapnya. Usai membawa korban Rizky ke TKP asal, pelaku memukuli dan menganiayanya. Sementara

itu, pelaku berbalik dan memperkosa Vina. Pelaku melemparkan kedua korban ke jalan layang setelah mereka meninggal, dan memakai keadaan ini seolah-olah korban mengalami kecelakaan.

Ketujuh pelaku tersebut menghadapi beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon pada tahun 2017 setelah mereka ditangkap oleh pihak berwenang. Mereka menerima hukuman penjara seumur hidup. Para peneliti kedatangan menyiarkan Pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan sengaja, dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas persetubuhan pada anak, menurut Majelis Hakim Suharno. Sementara itu, pelaku di bawah umur lainnya menjalani persidangan dan menerima hukuman penjara delapan tahun .

#### Analisis Khusus Vina Cirebon

- Kronologi Peristiwa
  - a. Vina dan pacarnya, Rizky, ialah korban yang dibunuh dengan terencana yang dilakukan dengan tragis oleh sekumpulan geng motor di Cirebon saat 2016 lalu.
  - b. Awalnya, kasus ini melalui keadaan tubuh yang sudah hancur dinilai sebagai kecelakaan lalu lintas.
  - c. Tetapi, ketika melaksanakan pemeriksaan kembali, polisi mendapatkan kejanggalan yang banyak dan membuat Keputusan supaya melaksanakan penyelidikan selanjutnya.
- Pembunuhan dan Pemerksaan

Vina dan Rizky dipukuli sampai mendapatkan luka yang fatal.

  - a. Vina turut mendapatkan perlakuan pemerksaan dengan bergilir oleh 11 anggota geng motor bersangkutan.
  - b. Sudah melaksanakan aksi bejatnya, geng motor tersebut melempar tubuh Vina dan Rizky di bawah jembatan layang supaya mereka terlihat layaknya mengalami kecelakaan tunggal.
- Penyelidikan dan Penangkapan
  - a. Polisi awalnya menyebut total ada 11 orang pelaku yang terlibat pembunuhan Vina dan Rizky.
  - b. Namun, setelah penangkapan Pegi Setiawan alias Perong alias Robi Irawan, polisi meralat bahwa total pelaku hanya sembilan.
  - c. Dua DPO yang digugurkan yakni Andi dan Dani. Polisi menjelaskan pencabutan status DPO terhadap dua orang itu karena ternyata para terpidana hanya asal sebut.
- Hukuman dan Kritik
  - a. Hingga kini, ada delapan orang yang telah diadili dan dijatuhi vonis hukuman.
  - b. Pengamat Kepolisian dari ISSES Bambang Rukminto menilai polisi belum bekerja secara profesional.
  - c. Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menganggap keputusan polisi mencabut status dua DPO di kasus pembunuhan Vina tidak wajar.
- Analisis
  - a. Kasus pembunuhan Vina Cirebon memperlihatkan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius.
  - b. Peristiwa ini juga memperlihatkan kepolisian harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku.
- Solusi
  - a. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

- b. Perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.
- Kesimpulan
  - a. Kasus pembunuhan Vina Cirebon memperlihatkan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius.
  - b. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kepolisian harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku.
  - c. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

### **Greinal Wijaya disiksa hingga tewas karena sering ngompol**

Disebabkan korban sangat sering ngompol, Novi Wanti yang berumur 25 tahun, memukul hingga tewas Greinal Wijaya, putranya yang berusia lima tahun, dengan sadis. Novi menjelaskan, niatnya hanya sekedar memberikan Pelajaran pada anak kecil itu. Novi ingin mendisiplinkan anaknya, itulah sebabnya dia menyiksanya. Tersangka sangat resah karena anak suka mengompol di kasur.

Novi mengamati, ketika seorang anak dinilai tidak menurut lagi oleh orang tuanya, perilakunya cenderung berubah. Kekurangan finansial dalam keluarga merupakan faktor lain yang menjadi penyebab tindakan kekerasan ibu ini terhadap anaknya. Atas perbuatannya, Novi terancam hukuman 15 tahun penjara karena dijerat Pasal 80 ayat tiga juncto Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014, dikarenakan dia tidak punya pekerjaan dan harus menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya."

Semua tetangganya tidak mengetahui kondisinya, padahal banyak yang sadar akan kondisi ini karena kondisi Jakarta terkesan mementingkan diri sendiri, kebanyakan mempunyai sifat tidak peduli. Sebelumnya, pada Sabtu, 11 November 2017, Greinal Wijaya meninggal dunia akibat penganiayaan di rumah kontrakannya di Jalan Asem Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Anak kecil itu mengalami luka akibat tali dan memar ketika ditemukan.

- Kronologi Peristiwa
  - a. Greinal Wijaya, seorang anak berusia lima tahun, disiksa hingga tewas oleh ibunya, Novi Wanti, karena sering ngompol.
  - b. Penganiayaan ini terjadi pada Sabtu, 11 November 2017, di kebun jeruk Jakarta Barat.
- Penganiayaan dan Kematian
  - a. Greinal disiksa oleh ibunya karena kesal karena sering ngompol.
  - b. Penganiayaan ini berujung pada kematian Greinal.
- Penyelidikan dan Penangkapan
  - a. Novi Wanti ditangkap dan dikenai tindakan hukum karena penganiayaan terhadap anaknya.
  - b. Kasus ini menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan masyarakat luas.
- Analisis :
  - a. Kasus ini memperlihatkan kekerasan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius
  - b. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kepolisian harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku.

- Solusi :

Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

Perlu juga dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

- Kesimpulan :

- a. Kasus Greinal Wijaya memperlihatkan KDRT bisa berujung pada tragedi yang sangat serius.
- b. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kepolisian harus bekerja secara profesional dan objektif dalam penyelidikan dan penangkapan pelaku.
- c. Untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi, perlu dilakukan upaya-upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban kekerasan dan meningkatkan kerja sama antara kepolisian daerah.

## **KESIMPULAN**

Pembarengan pidana adalah suatu konsep hukum pidana yang mengatur bagaimana sanksi pidana diberikan terhadap pelaku yang melaksanakan sejumlah tindak pidana yang berlainan pada waktu yang serentak. Pembarengan pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yang mencakup atas concursus idealis, perbuatan berkesinambungan, dan concursus realis. Sistem pemberian sanksi dalam pembarengan pidana singkat terdiri dari sistem absorpsi dan sistem kumulasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambaranie Nadia "Pengacara Persoalkan "Nebis In Idem" dalam Perkara Setya Novanto" <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/07/13511641/pengacara-persoalkan-nebis-in-idem-dalam-perkara-setya-novanto>.
- JPNN.com "Pakar Hukum: Kasus Emirsyah Satar di Kejaksaan Ne Bis in Idem", diakses tanggal 13 juni 2024, dari <https://www.jpnn.com/news/pakar-hukum-kasus-emirsyah-satar-di-kejaksaan-ne-bis-in-idem>
- Monika Suhayati "Putusan Pengadilan Atas Kasus Ksp Indosurya Cipta Dan Urgensi Pengawasan Ojk" diakses 13 juni 2024 [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan V-PUSLIT- Januari-2023-241.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan%20V-PUSLIT-Januari-2023-241.pdf)
- Muhammad Idris (31/07/2020) "Djoko Tjandra Ditangkap, Ini Kronologi Skandal Korupsi Bank Bali", diakses tanggal 13 juni 2024, dari <https://money.kompas.com/read/2020/07/31/085014526/djoko-tjandra-ditangkap-ini-kronologi-skandal-korupsi-bank-bali>
- Tsarina Maharani (2021, 7 juli) "Membandingkan Vonis Pinangki dan Urip Tri Gunawan, Dua Jaksa yang Terima Suap", diakses 13 juni 2024 dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/07/11301421/membandingkan-vonis-pinangki-dan-urip-tri-gunawan-dua-jaksa-yang-terima-suap>.